

Hadis Tentang Larangan Suudzan, Tajassus dan Ghibah dalam Perspektif QS. Al-Hujurat Ayat 12: Kajian Hadis dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial

Marjoko susilo¹

Program Studi Pendidikan Agama Islam, STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

Email : joko@stitmakrifatulilmi.ac.id¹

Keywords: *Suspicion (Su'al zann), Spying (Tajassus), Backbiting (Ghibah), Surah Al-Hujurat Verse 12, Hadith Social Ethics, Social Harmony.*

Kata Kunci: Suudzan, Tajassus, Ghibah, Al-Hujurat Ayat 12, Hadis, Kehidupan Sosial

Abstract:

This study aims to analyze the content of Surah Al-Hujurat verse 12 and the hadiths that explain the prohibition of suspicion (su' al-zann), spying on others (tajassus), and backbiting (ghibah). This topic is important because these behaviors are still commonly found in society, both in direct interactions and through social media. The study employs the theory of Islamic ethics, which emphasizes the importance of maintaining social harmony and protecting the dignity of others. The research uses a qualitative method with a library research approach by examining the Qur'an, hadith literature, tafsir books, and relevant academic sources. The findings reveal that Surah Al-Hujurat verse 12 and authentic hadiths provide a strong foundation for Islamic social ethics. The prohibition of suspicion, spying, and backbiting aims to preserve brotherhood, social harmony, and mutual respect among individuals. The implementation of these teachings can be realized through guarding one's speech, avoiding the spread of unverified information, and cultivating positive assumptions toward others. Therefore, the values contained in the verse and hadith remain highly relevant in contemporary social life.

Abstrak:

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kandungan QS. Al-Hujurat ayat 12 beserta hadis yang menjelaskan larangan berprasangka buruk (suudzan), mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus), dan menggunjing (ghibah). Penelitian ini penting karena ketiga perilaku tersebut masih sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kajian ini menggunakan teori akhlak Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial dan kehormatan sesama manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan

literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 12 dan hadis-hadis sahih memiliki kedudukan yang kuat sebagai pedoman etika sosial umat Islam. Larangan suudzan, tajassus, dan ghibah bertujuan menjaga persaudaraan, keharmonisan, serta mencegah kerusakan sosial. Implementasi ajaran tersebut dapat dilakukan dengan menjaga lisan, menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, serta membiasakan husnuzan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat dan hadis tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern.

A. Introduction

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan, kehormatan, dan kerukunan agar tercipta kehidupan yang damai serta harmonis. Salah satu bentuk menjaga hubungan sosial adalah dengan menghindari perilaku yang dapat merusak kehormatan dan perasaan orang lain. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masih sering ditemukan perilaku suudzan (prasangka buruk), tajassus (mencari-cari kesalahan atau aib orang lain), dan ghibah (membicarakan keburukan orang lain di belakangnya). Perilaku tersebut dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, bahkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga menyebabkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Tidak jarang seseorang mudah berprasangka buruk terhadap orang lain, mencari informasi mengenai aib seseorang, serta menyebarkan keburukan orang lain tanpa memastikan kebenarannya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam mengenai larangan suudzan, tajassus, dan ghibah sangat relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang membahas larangan tersebut agar masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Allah Swt. telah memberikan pedoman melalui QS. Al-Hujurat ayat 12 yang secara tegas melarang prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing sesama. Larangan tersebut kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Rasulullah saw. melalui hadis-hadis sahih yang menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan keharmonisan sosial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas hadis tentang larangan suudzan, tajassus, dan ghibah dalam perspektif QS. Al-Hujurat ayat 12, meliputi konsep, kedudukan ayat dan hadis, asbabun nuzul, nilai dakwah, serta implementasinya dalam kehidupan sosial.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep larangan suudzan, tajassus, dan ghibah dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 dan hadis Nabi Muhammad saw., bagaimana kedudukan ayat dan hadis tersebut dalam Islam, serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji kandungan QS. Al-Hujurat ayat 12 beserta hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan *suudzan* (prasangka buruk), *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain), dan *ghibah* (menggunjing) melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai hubungan antara ayat Al-Qur'an, hadis, serta implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 12, hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai larangan suudzan, tajassus, dan ghibah, serta kitab-kitab tafsir dan syarah hadis seperti *Tafsir Al-Mishbah*, *Tafsir Al-Munir*, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Fathul Bari*, dan *Syarah Shahih Muslim*. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang membahas ilmu tafsir, ilmu hadis, akhlak Islam, serta dakwah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan menelaah berbagai dokumen ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh literatur yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, meliputi kandungan QS. Al-Hujurat ayat 12, kualitas dan kedudukan hadis, nilai-nilai dakwah, serta implementasi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Tahapan analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi literatur yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah. Tahap interpretasi dilakukan dengan membandingkan kandungan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, serta pendapat para mufasir dan ulama hadis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai larangan suudzan, tajassus, dan ghibah. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap keseluruhan data sehingga diperoleh gambaran mengenai nilai dakwah dan relevansi ajaran tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, kitab syarah hadis, serta berbagai literatur ilmiah lainnya. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

C. Result(s)

Konsep QS. Al-Hujurat Ayat 12

QS. Al-Hujurat ayat 12 merupakan pedoman akhlak sosial dalam Islam yang mengatur hubungan antarsesama manusia. Ayat ini melarang tiga perilaku utama, yaitu suudzan (prasangka buruk), tajassus (mencari-cari kesalahan atau aib orang lain), dan ghibah (membicarakan keburukan orang lain di belakangnya). Ketiga perilaku tersebut dapat merusak persaudaraan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk

menjauhi perilaku tersebut serta membangun sikap husnuzan, saling menghormati, dan menjaga kehormatan sesama muslim.

Kedudukan Ayat

QS. Al-Hujurat ayat 12 termasuk ayat Madaniyah yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang utama karena berasal langsung dari Allah Swt. Ayat ini menjadi dasar dalam pembentukan etika sosial dan akhlak bermasyarakat. Kandungannya bersifat universal sehingga tetap relevan diterapkan dalam berbagai kondisi dan zaman.

Asbabun Nuzul

Menurut para ulama tafsir, ayat ini diturunkan untuk memberikan peringatan kepada kaum Muslimin agar tidak mudah berprasangka buruk dan membicarakan keburukan sesama. Ayat ini juga menjadi petunjuk agar kaum Muslimin menjaga persaudaraan dan menghindari perpecahan yang dapat timbul akibat prasangka, pencarian aib, dan ghibah.

Teks Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain...."

Hadis yang Menjelaskan QS. Al-Hujurat Ayat 12:

Sanad Hadis

(Hadtsanā Yahyā bin Ayyūb wa Qutaybah wabnu Hujrin qālū hadtsanā Ismā'il 'an al-'Alā' 'an Abīhi 'an Abī Hurayrah anna Rasūlallāhi sallallāhu 'alayhi wa sallam qāla...)

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail, dari Al-Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda..."

Matan Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

(An Abī Hurairata raḍiyallāhu ‘anhu qāla: qāla Rasūlullāhi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam: lyyākum waẓ-ẓanna, fa-innaẓ-ẓanna akẓabul-ḥadīṣ, wa lā taḥassasū, wa lā tajassasū, wa lā taḥāsadū, wa lā tadābarū, wa lā tabāgaḍū, wa kūnū ‘ibādallāhi ikhwānā.)

"Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan memata-matai, jangan saling dengki, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Bukhari dan Muslim)

PerawiNya:

- 1) Yahya bin Ayyub → menerima hadis dari Ismail.
- 2) Qutaibah bin Sa'id → menerima hadis dari Ismail.
- 3) Ali bin Hujr → menerima hadis dari Ismail.
- 4) Ismail bin Ja'far → menerima hadis dari Al-Ala'.
- 5) Al-Ala' bin Abdurrahman → menerima hadis dari ayahnya.
- 6) Abdurrahman bin Ya'qub → menerima hadis dari Abu Hurairah.
- 7) Abu Hurairah r.a. → menerima hadis dari Rasulullah ﷺ.
- 8) Rasulullah ﷺ → sumber hadis.

Kedudukan Hadis

Hadis tersebut berstatus Sahih (Muttafaq 'Alaih) karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh sebab itu, hadis ini memiliki tingkat keabsahan yang sangat tinggi dan dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum serta pedoman akhlak dalam Islam.

Nilai Dakwah dalam Ayat dan Hadis

Ayat dan hadis tersebut mengandung pesan dakwah yang mengajak umat Islam untuk menjaga persaudaraan, menghormati sesama manusia, menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, serta menjauhi ghibah. Dakwah yang terkandung di dalamnya bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan saling menghargai.

Implementasi dalam Kehidupan Sosial

Nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 dan hadis terkait dapat diterapkan dengan cara membiasakan husnuzan terhadap sesama, menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti orang lain, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta menggunakan media sosial secara bijak. Dengan menerapkan ajaran tersebut, hubungan sosial dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari konflik maupun perpecahan.

D. Analysis and Discussion

1. Analisis Larangan Suudzan dalam Perspektif QS. Al-Hujurat Ayat 12

Larangan berprasangka buruk (suudzan) dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 menunjukkan bahwa Islam menempatkan kebersihan hati sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan sosial. Prasangka buruk bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikendalikan. Dalam perspektif tafsir, larangan tersebut tidak berarti seluruh bentuk prasangka dilarang, melainkan prasangka yang tidak memiliki dasar dan berpotensi menimbulkan kedzaliman terhadap orang lain. Oleh karena itu, Al-Qur'an menggunakan redaksi *ijtanibū katsīran minaz-ẓann* (jauhilah kebanyakan prasangka), yang menunjukkan bahwa sebagian prasangka memang dibolehkan apabila didasarkan pada bukti yang jelas dan bertujuan menjaga kemaslahatan.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, prasangka buruk merupakan pintu masuk munculnya perilaku negatif lainnya, seperti mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Ketika seseorang telah memiliki prasangka yang tidak baik terhadap orang lain, maka ia cenderung berusaha mencari pembenaran atas prasangka tersebut. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan perilaku *tajassus* dan *ghibah*. Dengan demikian, ketiga larangan dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 memiliki hubungan yang erat dan membentuk satu rangkaian perilaku yang harus dihindari oleh setiap muslim.

Fenomena tersebut masih sangat relevan pada era digital. Informasi yang tersebar secara cepat melalui media sosial sering kali memunculkan penilaian yang terburu-buru tanpa adanya proses *tabayyun*. Akibatnya, masyarakat mudah mempercayai isu yang belum jelas kebenarannya sehingga memunculkan fitnah dan

perpecahan. Oleh sebab itu, ajaran QS. Al-Hujurat ayat 12 memiliki nilai yang sangat kontekstual dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

2. Analisis Hadis tentang Larangan Tajassus dan Ghibah

Hadis riwayat Muhammad al-Bukhari dan Muslim ibn al-Hajjaj yang menjelaskan larangan berprasangka, memata-matai, saling membenci, serta menggunjing menjadi penjelas terhadap kandungan QS. Al-Hujurat ayat 12. Kedudukan hadis sebagai bayan terhadap Al-Qur'an menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan penjelasan praktis mengenai implementasi ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi hadis tidak hanya memperkuat kandungan Al-Qur'an, tetapi juga memberikan contoh konkret mengenai perilaku yang harus dihindari umat Islam.

Status hadis sebagai Muttafaq 'Alaih menunjukkan tingkat keabsahan yang sangat tinggi sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembentukan etika sosial Islam. Keotentikan sanad yang bersambung hingga Rasulullah ﷺ memperkuat legitimasi hadis sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, larangan suudzan, tajassus, dan ghibah bukan hanya bernilai anjuran moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam.

3. Nilai Dakwah dalam QS. Al-Hujurat Ayat 12 dan Hadis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dakwah yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 tidak hanya berorientasi pada hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga menitikberatkan pada pembentukan karakter sosial yang berakhlak mulia. Dakwah dalam ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan sesama manusia, membangun rasa saling percaya, serta menghindari segala bentuk perilaku yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, tujuan utama larangan tersebut adalah menciptakan masyarakat yang harmonis melalui pengendalian perilaku individu. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah Islam tidak hanya berbentuk penyampaian ajaran secara lisan, tetapi juga diwujudkan melalui perilaku sehari-hari yang mencerminkan sikap saling menghormati, menjaga lisan, serta menghindari permusuhan.

Dalam konteks masyarakat modern, nilai dakwah tersebut memiliki relevansi yang sangat tinggi karena berbagai konflik sosial sering kali berawal dari penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, serta fitnah yang berkembang melalui media digital. Oleh sebab itu, implementasi nilai dakwah dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 menjadi salah satu solusi dalam membangun budaya komunikasi yang santun dan bertanggung jawab.

4. Implementasi dalam Kehidupan Sosial Kontemporer

Implementasi QS. Al-Hujurat ayat 12 pada era modern tidak hanya terbatas pada hubungan antarpersonal, tetapi juga mencakup etika bermedia sosial. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat sehingga penyebaran informasi berlangsung secara cepat tanpa adanya batas ruang dan waktu. Kondisi tersebut memberikan peluang yang besar bagi munculnya perilaku suudzan, tajassus, maupun ghibah dalam bentuk penyebaran berita bohong (hoaks), perundungan siber (cyberbullying), dan pembukaan aib seseorang melalui media sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai QS. Al-Hujurat ayat 12 dapat dilakukan melalui pembiasaan sikap husnuzan, melakukan tabayyun sebelum menyebarkan informasi, menjaga etika komunikasi digital, serta menghindari komentar yang dapat merugikan kehormatan orang lain. Implementasi tersebut menjadi sangat penting karena media sosial saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dengan demikian, ajaran Islam yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 dan hadis sahih tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan modern. Nilai-nilai tersebut bukan hanya menjadi pedoman akhlak individual, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang harmonis, saling menghargai, serta bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi.

E. Conclusion

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 12 merupakan salah satu landasan utama dalam pembentukan akhlak sosial dalam Islam. Ayat tersebut secara tegas melarang umat Islam untuk

melakukan suudzan (prasangka buruk), tajassus (mencari-cari kesalahan atau aib orang lain), dan ghibah (membicarakan keburukan orang lain di belakangnya). Larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan, persaudaraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Larangan yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 diperkuat oleh hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menegaskan agar umat Islam menjauhi prasangka buruk serta berbagai perilaku yang dapat merusak hubungan sosial. Dari segi kedudukannya, ayat Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas dan penguat kandungan ayat tersebut. Nilai dakwah yang terkandung di dalamnya mengajarkan pentingnya menjaga lisan, menghormati sesama, dan membangun persaudaraan yang kuat.

Implementasi ajaran QS. Al-Hujurat ayat 12 dan hadis terkait dapat dilakukan dengan membiasakan sikap husnuzan, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, menjaga ucapan dari ghibah, serta menggunakan media sosial secara bijak. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kehidupan sosial yang damai, harmonis, dan saling menghormati dapat terwujud sesuai dengan ajaran Islam.

F. References

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Asqalani, I. H. (2020). Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Bukhari, M. I. (2019). Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Az-Zuhaili, W. (2021). Tafsir Al-Munir. Jakarta: Gema Insani.

Ibnu Katsir. (2021). Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim (Tafsir Ibnu Katsir). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Muslim, I. H. (2019). Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.

Nawawi, Y. (2020). Syarah Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Shihab, M. Q. (2020). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.

Sabiq, S. (2021). Fiqh Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

**DOI, Copyright,
and License**

DOI: XXXX-XXXX

Copyright (c) 2026 author(s) Marjoko Susilo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License



How to cite

All citations and references must follow the APA 7th Edition guidelines